



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional indonesia;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA

(BLK) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelegara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango
8. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan fungsi pembinaan, pelatihan kerja peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Bone Bolango.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
10. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
11. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada jenjang dan kualifikasi pekerjaan.



12. Kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga instruktur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Bone Bolango ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Latihan Kerja adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK);
- b. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan pengembangan produktivitas;
- c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas;
- e. pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan pelatihan tenaga kerja, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- h. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan ketrampilan kerja dan pengembangan produktivitas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. melaksanakan penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - d. Seksi Pengembangan Produktivitas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala Balai
Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administratif, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai rincian tugas

- a. merencanakan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan rencana kerja Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. merencanakan pembinaan dan memberi petunjuk penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan program pelatihan pengembangan produktivitas berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan sarana prasarana berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- f. merencanakan dan memberi petunjuk pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan sub bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rutin berdasarkan RKA Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. memeriksa pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan aset daerah dan negara berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. membagi tugas penyusunan program kegiatan pada seksi-seksi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f. melaporkan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan setiap seksi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai

Latihan Kerja (BLK) berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambil keputusan tindak lanjut kegiatan; dan

- g. melaporkan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Pasal 11

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga sesuai petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga sesuai Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, Komputer, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga, tata rias sesuai kewenangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. merencanakan kegiatan penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan wilayah berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan petunjuk pelaksana dasar pelaksanaan tugas;
- d. merencanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja sesuai petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- e. merencanakan kegiatan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pelatihan tenaga kerja baik pusat maupun di lingkungan Kabupaten Bone Bolango sesuai petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. merencanakan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan berikutnya; dan
- g. merencanakan kegiatan penyusunan laporan berkala sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan berikutnya.

Bagian Keempat

Seksi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas

Pasal 13

Seksi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kompetensi dan produktivitas berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan serta metode peningkatan kompetensi dan produktivitas, berdasarkan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan program peningkatan kompetensi dan produktivitas, berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. merencanakan peningkatan kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. merencanakan kegiatan Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program peningkatan kompetensi dan produktivitas baik pusat, Pemerintah Provinsi dan dilikungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- e. merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai dasar pengembalian keputusan tindak lanjut kegiatan; dan
- f. melaporkan penyusunan laporan berkala berdasarkan petunjuk pelaksana sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional (instruktur) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional instruktur yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan jabatan Eselon IV a, atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan jabatan Eselon IV b atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati Bone Bolango.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 April
BUPATI BONE BOLANGO,


2018

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 19 April 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 April 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK)



PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU,

